

## Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Tabungan Lebaran (Studi Kasus Di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso)

**Yassir Arafat**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

[yassir.arafat@stisnq.ac.id](mailto:yassir.arafat@stisnq.ac.id)

**Mohammad Shopyan**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

[sofyanclash123@gmail.com](mailto:sofyanclash123@gmail.com)

**Abstract.** *This research aims to determine the practice of managing savings funds for Eid packages in Sumber Pandan Village, Grujugan District, Bondowoso Regency. This research uses a qualitative approach. This type of research is in the form of field research. The location of this research is in Sumber Pandan Village, Grujugan District, Bondowoso Regency. Determination of informants using purposive. Data collection techniques use observation, semi-structured interviews and documentation. The data analysis uses descriptive data. Meanwhile, the validity of the data uses Validity, Reliability, Extended Observations, Triangulation, and Reference Materials. The results of the research show that the practice of managing savings funds for Eid packages in Sumber Pandan Village, Grujugan District, Bondowoso Regency, is that the management of savings funds is clearly carried out in matters related to good transactions and is managed by taking into account the profits that will be obtained later. Some savers believe that they don't know directly what their savings are used for. Most of them don't feel comfortable asking this because it is sensitive and private. Judging from sharia economic law, the implementation of Eid savings fund management according to Wahbah Zuhaili is halal for the manager (service provider) and according to Imam Abu Hanifah, he believes that the profit is shodaqoh. From this opinion, the researcher concluded that the Eid savings fund management transaction was permissible because the essence of Eid savings fund management was appropriate and fulfilled the elements of the wadiah yad dhamanah contract.*

**Keywords:** *Fund management, Eid savings.*

**Abstrak.** *Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui praktik pengelolaan dana tabungan paket lebaran di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini berbentuk lapangan (field research). Lokasi penelitian ini di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. Penentuan informan menggunakan purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan deskriptif data. Sedangkan keabsahan data menggunakan Validitas, Reliabilitas, Perpanjangan Pengamatan, Triangulasi, dan Bahan Referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan dana tabungan paket lebaran di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso bahwapengelolaan dana tabungan sudah jelas dijalankan dalam hal-hal yang berkaitan dengan transaksi yang baik dan dikelola dengan sangat memperhitungkan keuntungan yang akan didapatkan nantinya. sebagian penabung mereka berpendapat bahwa tidak mengetahui langsung uang tabungan itu dijalankan untuk apa kebanyakan mereka tidak enak untuk menanyakan hal tersebut karena bersifat sensitif dan privasi. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah pelaksanaan pengelolaan dana tabungan lebaran menurut wahbah zuhaili adalah halal bagi pengelola (penyedia layanan) dan menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa keuntungan itu adalah shodaqoh. Dari pendapat itu kemudian peneliti menyimpulkan bahwa transaksi pengelolaan dana tabungan lebaran itu adalah boleh karena esensi dari pengelolaan dana tabungan lebaran sudah sesuai dan memenuhi unsur-unsur dari akad wadiah yad dhamanah.*

**Kata kunci:** *Pengelolaan dana, Tabungan lebaran.*

### LATAR BELAKANG

Received November 01, 2020; Revised Desember 23, 2020; Januari 14, 2021

\* Yassir Arafat, [yassir.arafat@stisnq.ac.id](mailto:yassir.arafat@stisnq.ac.id)

Sistem ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang sehari-harinya dapat diterapkan individu, keluarga, kelompok masyarakat, ataupun pemerintah (penguasa) dalam rangka mengorganisasi faktor-faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang serta jasa yang dihasilkan, yang tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan Islam (*sunnatullah*).

Pada saat hari raya idul fitrih, agar segala kebutuhan dapat terpenuhi dan beban terasa ringan, orang-orang cenderung mempersiapkan dari jauh-jauh hari sebelum hari raya itu tiba, baik dengan cara memesan barang kebutuhan atau pun dengan cara menabung. Masyarakat merespon hal tersebut dengan program tabungan paket lebaran, yakni program tabungan sekaligus usaha pemenuhan kebutuhan lebaran.

Tabungan paket lebaran merupakan salah satu respon masyarakat menanggapi kebutuhan ekonomi, pola penawarannya berkaitan dengan perolehan barang untuk kebutuhan pada hari raya idul fitrih. Jika transaksi sudah dilakukan dengan akad yang sah maka penyerahan barangnya ditangguhkan sampai menjelang hari raya tiba. Peserta paket lebaran membayar dengan cara mencicil dalam bentuk tabungan yang dilakukan jauh sebelum hari raya idul fitrih tiba biasanya sebelum bulan *dzulhijjah* harus lunas cicilan tabungannya.

Program tabungan paket lebaran dilakukan dengan sistem cicilan dan hasil dari cicilan tersebut guna mendapatkan barang yang diinginkan sebelum barang tersebut ada dan menjadi hak milik. Sistem ini kebalikan dari praktik model usaha kredit, yaitu barang sudah ada dahulu ditangan konsumen. Hal ini terdapat kerancuan untuk ditentukan status hukum dan kategorinya dengan prinsip ekonomi syariah.

Untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, warga yang berada di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso banyak yang berprofesi sebagai petani, berkebun, pedagang dan ada sebagian yang membuka atau menyediakan tabungan paket lebaran. Tabungan paket lebaran ini dilakukan dengan pemilihan paket lebaran yang tersedia pada katalog dan barang yang dipesan akan diserahkan nanti pada H-7 lebaran. tabungan paket lebaran ini menyerupai dengan transaksi *Mudharabah mutlaqah* dimana uang tabungan itu dijalankan untuk modal usaha sehingga nantinya mendapatkan keuntungan dan juga transaksi tabungan paket lebaran ini menyerupai akad *wadiah yad adh-dhamanah* dimana harta atau barang bisa dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.

Pelaksanaan tabungan paket lebaran di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso biasanya disediakan oleh penyedia paket lebaran dari kalangan ibu-ibu maupun toko-toko sembako yang ada. Praktek tabungan paket lebaran ini sangat diminati oleh warga sekitar karena dapat meringankan kebutuhan menjelang lebaran nanti, mengingat banyaknya kebutuhan yang harus disiapkan saat menjelang lebaran nanti. Pada

pelaksanaannya, penjual atau penyedia menawarkan kepada pembeli beberapa macam paket dimulai dari sembako dan makanan ringan dengan harga yang telah ditentukan diawal.

Tabungan paket lebaran ini terdiri dari bahan-bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan pada saat lebaran. Antara lain gula 5kg, tepung 5kg, minyak goreng 3kg dengan total harga 210.000, ada juga simpanan daging 5kg dengan harga 300rb yang dibayar dengan dicicil, tidak ada aturan yang jelas intinya harus sampai batas waktu bulan *dzulhijjah*. kualitas produk yang ditawarkan tidak jelas apakah produk yang bagus atau tidak dan uang hasil tabungan tersebut digunakan oleh pihak penyedia layanan tabungan lebaran untuk menjalankan sebuah usaha atau dengan cara dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan modal usaha.

## KAJIAN TEORITIS

### 1. Pengertian *Wadi'ah*

*Al-Wadi'ah* Secara bahasa (الغنة) ialah sesuatu titipan pada selain pemiliknya untuk dijaga. Adapun secara istilah (شرعا) *al wadi'ah* adalah suatu akad yang menuntut untuk dijaga. *Al Wadi'ah* adalah amanah yang berada ditangan *wadi'* (orang yang dititipi).<sup>1</sup> *Al Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>2</sup> Menurut Imam Ramli di dalam kitab *nihayatul muhtaj ila syarh al minhaj*, *Al-Wadi'ah* adalah secara Istilah ialah akad menghendaki kepada penjagaan atau barang yang dijaga.<sup>3</sup>

### 2. Macam-macam *Wadi'ah*

#### a. *Wadi'ah yad-amanah*

Dalam akad *wadi'ah yad-amanah* ialah *mustaudi'* tidak dapat menggunakan objek *Wadi'ah*, kecuali atas izin *muwaddi'*. Barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu barang/aset yang dititipkan tidak boleh di campuraukkan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath Al Qarib Al Mujib*, (Jakarta: Dar Kurub al Islamiyah,2003), 95.

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1987), 3.

<sup>3</sup>Syamsuddin Ramli, *nihayatul muhtaj ila syarh al minhaj*, juz VI,(Beirut : Dar al-Fikr,1984), 110.

<sup>4</sup>Fadli, *Perhitungan Akad Mudharabah Muthlaqah Dan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan iB Hijrah*, 102.

b. *Wadi'ah yad dhamanah*

Dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* ialah *mustaudi*' dapat menggunakan objek *wadi'ah* tanpa seizin *muwaddi*'<sup>5</sup>. *Mustaudi*' dalam akad *wadi'ah yad-dhamanah* dapat memberikan imbalan kepada *muwaddi*' atas dasar sukarela dan imbalan yang diberikan tidak boleh dipersyaratkan di awal akad. Akad *wadi'ah* ini selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.<sup>6</sup>

### 3. Pengertian *Mudharabah*

Secara etimologi, *al-mudharabah* berasal dari kata *adh-Dhard* yang memiliki dua relevansi antara keduanya, yaitu: *pertama*, karena yang melakukan usaha (*'amil*) *yadhrib fil ardi* (berjalan di muka bumi) dengan bepergian padanya untuk berdagang, maka ia berhak mendapatkan keuntungan karena usaha dan kerjanya. *Kedua*, karena masing-masing orang yang bersyarikat *yadhribu bisahmin* (memotong/mengambil bagian) dalam keuntungan.<sup>7</sup> Secara terminologi, *al-mudharabah* merupakan suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis dan karakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta (*jaiz attashruff*) kepada orang lain yang *'aqil, mumayyiz*, dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang dengan mendapat bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan.<sup>8</sup>

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan *kualitatif*. Metode *kualitatif* adalah metode penelitian berdasarkan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang *alamiah*. dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat *deskriptif*, dan hasil penelitian *kualitatif* lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.<sup>9</sup> Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat yang akan diteliti ini di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grugugan

<sup>5</sup>Pasal 413 Ayat (3), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), 113.

<sup>6</sup>Any Widayatsari, *Akad Wadi'ah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana pihak ketiga Bank Syariah*, Economic, Vol. 3, No. 1 (Mei,2018), 7.

<sup>7</sup>Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Bandung: PT. Remaja Rosda-karya, 2019), 83.

<sup>8</sup>Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, 86.

<sup>9</sup>Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 9.

Kabupaten Bondowoso Sumberdata yang digunakan dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu:

1). Data primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh penelitian secara langsung dari sumbernya. Dalam memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung, antara lain melalui observasi, diskusi terfokus dan wawancara. Setidaknya data primer yang bisa peneliti dapatkan adalah wawancara dengan sumber utama, yakni pihak-pihak terkait yang berada di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, yaitu penyedia tabungan dan penabung. 2). Data sekunder merupakan data yang didapat atau dikumpulkan penelitian dari semua sumber yang sudah ada. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai tangan kedua. Data sekunder bisa diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal, buku, laporan, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>10</sup> Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso serta berbagai referensi buku-buku dan jurnal yang terkait dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan dana tabungan lebaran, artikel, website yang terkait dll.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Praktik pengelolaan dana tabungan paket lebaran di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso**

Adanya tabungan lebaran ini adalah inisiatif dari salah satu individu dan atau kelompok orang. Diadakannya program tabungan paket lebaran ini tentunya sangat bermanfaat bagi setiap orang untuk mengurangi beban tanggungan pangan di saat lebaran nanti. Tujuan diadakannya tabungan lebaran ini pada dasarnya untuk tolong menolong, namun dibalik itu adanya keuntungan nantinya dari pengelolaan dana tabungan. Dana tersebut dikelola oleh penyedia layanan untuk dijalankan berbagai jenis usaha. Menurut ibu Ririn selaku penyedia layanan di desa Sumber Pandan :

“Dana tabungan itu dibuat menjalankan usaha, biasanya ada orang yang butuh uang untuk dibuat membeli pupuk untuk memupuk tembakaunya, saya memberi modal beli pupuk terus dikasih ke petani yang butuh itu dengan sistem bagi hasil itu nanti, ketika memakai akad itu saya bisa dapat keuntungan, untuk pelunasan petani itu nanti ketika sudah panen. Ada lagi untuk petani tapi pinjam uang saja untuk modal tapi agar tidak riba jadinya didepan itu sepakat memakai sistem bagi hasil nanti ketika panen, untuk pelunasan nanti ketika sudah panen”.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Misno dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, 77.

<sup>11</sup>Ririn, wawancara, (Bondowoso, 28 Mei 2023).

Demikian hasil wawancara dari ibu Ririn yang peneliti kira sudah jelas dalam hal pengelolaan dana tersebut. Sekilas dari transaksi itu mengarah kepada akad *mudharabah* karena mengambil keuntungan dari sistem bagi hasilnya.

Berikut wawancara menurut ibu Gian selaku penyedia layanan juga :

“Dana tabungan itu di buat menjalankan usaha, di buat modal toko, di belikan barang-barang yang di butuhkan toko itu, nanti ketika sudah banyak keuntungan baru yang nabung itu dapat bonus tapi bagi yang nabung dapat satu juta ke atas yang dapat, bonusnya berupa beras 2,5kg”.<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara para penyedia layanan diatas tentang pengelolaan dana tabungan sudah jelas dijalankan dalam hal-hal yang berkaitan dengan transaksi yang *syariah* dan dikelola dengan sangat memperhitungan keuntungan yang akan didapatkan nantinya.

Berikut peneliti akan memaparkan hasil wawancara dari para anggota tabungan :

“Saya tidak tau juga jelasnya uang itu dijalankan untuk apa pokok saya cuma milih paket dan juga majer tiap minggu ke petugasnya.”<sup>13</sup>

“Tidak tau nak saya tidak tau juga di jalankan ke apa, Cuma taunya jika sudah dapat satu juta dapat beras 2,5kg”<sup>14</sup>

“Tidak tau yaa cuma bilang, dijalankan ke toko gitu”<sup>15</sup>

Dari hasil wawancara dari sebagian penabung mereka berpendapat bahwa tidak mengetahui langsung uang tabungan itu dijalankan untuk apa kebanyakan mereka tidak enak untuk menanyakan hal tersebut karena bersifat sensitif dan privasi. Hal yang terpenting bagi mereka para penabung adalah menerima paket tabungan lebaran yang sesuai dengan pesannya.

## **2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan dana tabungan paket lebaran di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso**

Kegiatan tabungan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sumber Pandan ini sudah berjalan selama 5 tahun. Kelompok tabungan ini dapat terbentuk karena adanya inisiatif dari sebagian kelompok untuk meringankan beban para warga dalam memenuhi kebutuhan menjelang hari raya, oleh karena itu perlu diadakan, *ta'awanu 'ala al-birri'* (tolong-menolong dalam hal kebaikan) antar sesama muslim.

---

<sup>12</sup>Gian, wawancara, (Bondowoso, 30 Mei 2023).

<sup>13</sup>Eva, wawancara, (Bondowoso, 30 Mei 2023).

<sup>14</sup>Herna, wawancara, (Bondowoso, 28 Mei 2023).

<sup>15</sup>Sarrof, wawancara, (Bondowoso, 31 Mei 2023).

Pada dasarnya didalam Islam telah disyariatkan tentang perjanjian (akad) dalam setiap transaksi yang dilakukan. Perjanjian (akad) adalah bertemunya *ijab* yang diberikan oleh salah satu pihak dengan *qabul* yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum *syar'i* dan menimbulkan akibat pada obyeknya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . . . .

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (Q.S Al-Maidah:1)*<sup>16</sup>

Tentang akad juga disebutkan didalam surat An-Nisa' ayat 29, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa' : 29)*<sup>17</sup>

Untuk terbentuknya akad (perjanjian), haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad. Menurut mayoritas (jumhur) ahli-ahli hukum Islam rukun (unsur-unsur) yang membentuk akad (perjanjian) yaitu adanya para pihak yang melakukan akad, formula akad (pernyataan kehendak masing-masing pihak yang disebut *ijab* dan *qabul*, Obyek akad, Kausa akad.

Didalam hukum ekonomi syariah dikenal berbagai macam akad, antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*, dalam upaya menemukan landasan hukum yang sesuai dengan proses transaksi pengelolaan dana tabungan lebaran maka peneliti mencoba mengaplikasikan 2 akad diatas sebagai berikut :

#### **a) Implementasi Akad *wadiah yad Dhamanah***

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*,126.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, 58.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), menerangkan *wadi'ah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerimaan titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.<sup>18</sup>

Dalam permasalahan pengelolaan dana ini peneliti menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* karena memiliki relevansi antara praktik transaksi yang terjadi di masyarakat dengan hukum ekonomi *syariah*. Dari akad *wadi'ah yad dhamanah* ini peneliti akan memaparkan pendapat Wahbah Zuhaili :

أَوَّلًا - الْإِيجَارُ بِالْوَدِيعَةِ : مَنْ اتَّجَرَ بِمَالِ الْوَدِيعَةِ ، فَالرِّبْحُ لَهُ حَلَالٌ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : .. وَقَالَ قَوْمٌ : الرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ الرِّبْحُ صَدَقَةٌ

Artinya :

*Pertama, mengelola/mendagangkan harta atau uang wadi'ah :Orang yang mengelola uang wadi'ah, maka keuntungan dari mengelola uang tersebut adalah halal bagi pengelola. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa keuntungan dari pengelolaan uang wadi'ah adalah shadaqah bagi pengelola. Ada pendapat lain bahwa keuntungan dari pengelolaan uang wadi'ah adalah milik shohibul mal.*<sup>19</sup>

Dari kutipan pendapat di atas penyedia layanan tabungan lebaran selaku pengelola harta, bahwasanya keuntungan dari hasil pengelolaan harta (dana) tersebut adalah halal bagi pengelola (penyedia layanan) dan sebaliknya bagi pemilik modal (penabung) tidak memiliki hak atas keuntungan tersebut. Dengan catatan dalam pengelolaan dana itu mendapat-kan izin. Sebagaimana pendapat Wahbah Zuhaili berikut :

اِسْتِعْمَالُ الْوَدِيعَةِ: إِذَا انْتَفَعَ الْوَدِيعُ بِالْوَدِيعَةِ كَرُكُوبِ الدَّابَّةِ وَلَيْسَ التَّوْبُّ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ ضَامِنًا، فَإِنْ تَرَكَ اِلْتِمَاعًا، فَقَالَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا عَرَفْنَا مِنْ قَاعِدَتِهِمْ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مُمَسِّكٌ لَهَا بِإِذْنِ مَالِكِهَا، فَأَشْبَهَ مَا قَبْلَ اِلْتِمَاعِ

Artinya :

*"Penggunaan barang titipan: apabila orang yang dititipi wadi'ah menggunakan barang/harta wadi'ah seperti mengendarai kendaraan titipan atau memakai baju titipan, maka orang tersebut dihukumi dliaman atau menanggung apa yang ia gunakan. Namun sebaliknya, jika ia tidak menggunakan barang titipan yang dititipkan kepadanya, dalam hal ini mayoritas ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa dia tidak mempunyai dliaman/tanggung. Sebab pada dasarnya penggunaan barang titipan oleh orang yang dititipi barang itu tergantung mendapat atau tidak mendapatkan izin dari pemilik asli barang titipan."*<sup>20</sup>

<sup>18</sup>Pasal 20 Ayat (17), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), 17.

<sup>19</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, JuzV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 52.

<sup>20</sup>Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, 46.

Menurut Wahbah Zuhaili seseorang yang dititipi merupakan suatu tanggungan baginya didalam penggunaan suatu barang tersebut namun jika orang tersebut tidak menggunakan/mengelola barang itu maka tidak termasuk dalam status tanggungan Karena pada dasarnya penggunaan barang tersebut tergantung mendapatkan izin atau tidak dari pemiliknya.

حُكْمُ الْإِتِّجَارِ الْوَدِيعَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا  
ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْإِتِّجَارِ الْوَدِيعَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا بِقَوْلِهِ: (وَمَنْ اتَّجَرَ  
(بِوَدِيعَةٍ) عِنْدَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا (فَذَلِكَ) الْإِتِّجَارُ (مَكْرُوهٌ).

*Artinya :*

*Hukum mengelola wadi'ah dengan tanpa seizin pemilik harta. Ibn Abi Zaid al-Qayrawani menjelaskan hukum mengelola harta wadi'ah dengan tanpa seizin pemilik harta. Menurutnya orang yang mengelola harta wadi'ah yang dititipkan kepadanya dengan tanpa seizin pemilik harta hukumnya menjadi makruh.<sup>21</sup>*

Menurut Ibn Abi Zaid al-Qayrawani jika tanpa seizin pemilik modal dalam pengelolaan harta maka hukumnya makruh namun transaksinya tetap sah. Sehingga dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti menemukan relervansi antara praktik pengelolaan dana tabungan lebaran dengan hukum ekonomi syariah sehingga peneliti menemukan kesesuaian terhadap trasaksi yang terjadi yaitu dengan akad *wadi'ah yad dhomanah* yang terjadi antara penabung dengan penyedia layanan. Karena esensi dari pengelolaan dana tabungan lebaran sudah sesuai dan memenuhi unsur-unsur dari akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dari mulai penyerahan dana sampai pada pengelolaan dana tabungan itu peneliti tidak menemukan unsur-unsur yang menyebabkan transaksi itu menjadi *fasiq* atau *gharar*.

#### **a) Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah***

*Al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kelalaia atau kecurangan si pengelola maka pengelola tersebut harus bertanggungjawab. Menurut Wahbah zuhaili berikut:

<sup>21</sup>Ahmad bin Ghanim bin Salim Ibnu Muhanna Shihab Al-Azhari Al-Maliki, *Fawakih ad-Dawani ala Risalati ibn Abi Zaid al-Qayrawani*, Juz II (Beirut: Darul Al-Fikr, 1995), 171.

الْمُضَارَبَةُ : هِيَ أَنْ يَدْفَعَ الْمَالِكُ إِلَى الْعَامِلِ مَالًا لِيَتَجَرَ فِيهِ ، وَيَكُونُ الرَّبْحُ مُشْتَرَكَةً  
بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مَا شَرَطَا . وَأَمَّا الْخَسَارَةُ فَهِيَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ، وَحْدَهُ . وَلَا يَتَّحَمَلُ  
الْعَامِلُ الْمُضَارَبُ مِنَ الْخُسْرَانِ شَيْئًا وَإِنَّمَا هُوَ يَخْسِرُ عَمَلَهُ وَجُهْدَهُ . وَعَرَفَهَا صَاحِبُ  
الْكَنْزِ بِقَوْلِهِ : هِيَ شِرْكَةٌ بِمَالٍ مِنْ جَانِبٍ ، وَعَمَلٍ مِنْ جَانِبٍ .

Artinya:

"Mudharabah adalah akad di mana seorang pemilik harta memberikan hartanya kepada 'amil/buruh/pekerja untuk dikelola/diniagakan. Untuk keuntungannya dibagi antara pemilik modal dan pekerja/amil/buruh sesuai kesepakatan keduanya. Sedangkan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Amil/buruh/pekerja sama sekali tidak menanggung kerugian apa-apa selain kerugian tenaga dan usahanya. Shohibul Kanzi mendefinisikan mudharabah bahwa ia adalah kerjasama harta dalam satu sisi dan kerjasama pekerjaan pada sisi yang lain."

Alasan peneliti menggunakan akad *mudharabah* dalam upaya penentuan hukum karena penyedia layanan tabungan yang bertindak sebagai pemodal dalam pengelolaan dana penabung kepada beberapa mitra untuk mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama tersebut.

Akad *mudharabah* sendiri terbagi 2 yaitu : 1) *mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqayyadah*. Dari kedua itu peneliti memilih akad *mudharabah mutlaqoh* karena dalam praktiknya membolehkan penggunaan modal usaha dalam mendapatkan kebebasan untuk melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan keuntungan buat mereka tanpa pembatasan jenis usaha, tempat, waktu, atau dengan siapa pengelola bertransaksi.

Dari pemaparan akad *mudharabah* tersebut peneliti menemukan relevansi antara proses transaksi penyedia layanan tabungan lebaran yang bertindak sebagai pemodal bagi mitra usahanya yaitu para petani dengan hukum ekonomi syariahnya yaitu akad *mudharabah mutlaqoh*. Sehingga transaksi itu menjadi sah sesuai aturan Islam yang berlaku.

Dengan demikian, praktek pengelolaan dana tabungan yang ada di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso adalah sah dan boleh dilakukan karena sudah sesuai dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan akad *mudharabah mutlaqoh* selama dalam transaksi tersebut tidak ada unsur penipuan atau *gharar* (ketidak jelasan akad).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari beberapa hasil observasi dan wawancara serta analisis penelitian yang peneliti bahas dan paparkan, maka dapat diambil kesimpulan mengenai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan dana tabungan lebaran, adalah sebagai berikut :

1. pengelolaan dana tabungan sudah jelas dijalankan dalam hal-hal yang berkaitan dengan transaksi yang baik dan dikelola dengan sangat memperhitungkan keuntungan yang akan didapatkan nantinya. sebagian penabung mereka berpendapat bahwa tidak mengetahui langsung uang tabungan itu dijalankan untuk apa kebanyakan mereka tidak enak untuk menanyakan hal tersebut karena bersifat sensitif dan privasi.

Mengenai bonus dari hasil usaha tersebut pihak penyedia layanan tidak memberikan setiap daftar paket yang tercantung dalam daftar paket lebaran sebuah bonus melainkan hanya sebagian dan kriteria tertentu saja. Karena keuntungan yang didapat oleh pihak penyedia layanan itu sebagian dibuat untuk jaga-jaga jika nantinya harga bahan pangan melonjak naik. Keuntungan yang didapat itu untuk menutupi kekurangan dana setiap penabung, namun jika harga tetap tidak berubah maka keuntungan seluruhnya menjadi hak milik pengelola dana tabungan tersebut.

2. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah pelaksanaan pengelolaan dana tabungan lebaran menurut wahbah zuhaili adalah halal bagi pengelola (penyedia layanan) dan menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa keuntungan itu adalah *shodaqoh*. Dari pendapat itu kemudian peneliti menyimpulkan bahwa transaksi pengelolaan dana tabungan lebaran itu adalah boleh karena esensi dari pengelolaan dana tabungan lebaran sudah sesuai dan memenuhi unsur-unsur dari akad *wadiah yad dhamanah*. Dari mulai penyerahan dana sampai pada pengelolaan dana tabungan itu peneliti tidak menemukan unsur-unsur yang menyebabkan transaksi itu menjadi *fasiq* atau *gharar* (ketidakjelasan).

Ditinjau dari hukum ekonomi syariah pengelolaan dana tabungan dari pemodal dengan mitra kerja termasuk kedalam akad *mudharabah*. menurut Wahbah Zuhaili *mudharabah* adalah akad di mana seorang pemilik harta memberikan hartanya kepada 'amil/buruh/pekerja untuk dikelola/dinia-gakan. Untuk keuntungannya dibagi antara pemilik modal dan pekerja/amil/buruh sesuai kesepakatan keduanya. Sedangkan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Amil/buruh/pekerja sama sekali tidak menanggung kerugian apa-apa selain kerugian tenaga dan usahanya. Shohibul Kanzi mendefinisikan *mudharabah* bahwa ia adalah kerjasama harta dalam satu sisi dan kerjasama pekerjaan pada sisi yang lain.

Untuk penyedia layanan tabungan yang bertindak sebagai pemodal dalam pengelolaan dana penabung kepada beberapa mitra untuk mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama tersebut dengan menggunkan akad *mudharabah mutlaqoh* karena dalam praktiknya membolehkan penggunaan modal usaha dalam mendapatkan kebebasan untuk melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan keuntungan buat mereka tanpa pembatasan jenis usaha, tempat, waktu, atau dengan siapa pengelola bertransaksi. Dengan demikian transaksi yang terjadi antara pemodal dengan mitra kerjanya adalah sah karena sudah sesuai dengan akad *mudharabah mutlaqoh*.

## SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, saran-saran yang dapat disampaikan, yakni :

1. Dalam pengelolaan dana tabungan lebaran sebaiknya penyedia layanan lebih terbuka ke penabung untuk menjelaskan secara detail tentang usaha yang akan dijalankan dan juga sebaiknya lebih ditingkatkan lagi untuk bonusnya agar dapat menambah minat para penabung yang lainnya.
2. Pelaksanaan pengelolaan dana tabungan sebaiknya bagi penabung lebih hati-hati dalam memilih layanan tabungan lebaran untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan semisal penipuan atau transaksi yang *fasiq*.
3. Himbauan peneliti jika tabungan lebaran itu dapat bermanfaat dan mengurangi beban tanggungan nanti serta praktiknya sesuai dengan syariat, maka sebaiknya ikut saja tabungan lebaran tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim, *Fath Al Qarib Al Mujib*, Jakarta: Dar Kurub al Islamiyah, 2003.
- Al-Maliki, Ahmad bin Ghanim bin Salim Ibnu Muhanna Shihab Al-Azhari, *Fawakih ad-Dawani ala Risalati ibn Abi Zaid al-Qayrawani*, Juz II, Beirut: Darul Al-Fikr, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surakarta: Ziyad Visi Media). 2009.
- Misno, Abdurahman dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta: Salemba Diniyah. 2018.
- Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Bandung: PT. Remaja Rosda-karya, 2019
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*,(Jakarta: Kencana, 2020).
- Ramli, Syamsuddin, *nihayatul muhtaj ila syarh al minhaj*, juz VI,Beirut: Dar al-Fikr,1984.

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1987.

Sugiono, *Metode Penelitian*, Bandung: CV Alfabeta, 2016

Zuhaili, Wahbah, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Juz IV & V, Beirut: Dar al-Fikr, 1984

#### **Jurnal**

Fadli, Veri Pramudia. *Perhitungan Akad Mudharabah Muthlaqah Dan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan iB Hijrah: PT. Bank Muamalat Indonesia KC Panyabungan*, Nahdatul Iqtishadiyah, vol. 1, No. 2, 2022.

Widayatsari, Any, *Akad Wadi'ah dan Mudharabah dalam Penghim-punan Dana pihak ketiga Bank Syariah*, Economic, Vol. 3, No. 1, 2018.

#### **Buku**

Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim, *Fath Al Qarib Al Mujib*, Jakarta: Dar Kurub al Islamiyah, 2003.

Al-Maliki, Ahmad bin Ghanim bin Salim Ibnu Muhanna Shihab Al-Azhari, *Fawakih ad-Dawani ala Risalati ibn Abi Zaid al-Qayrawani*, Juz II, Beirut: Darul Al-Fikr, 1995.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surakarta: Ziyad Visi Media). 2009.

Misno, Abdurahman dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta: Salemba Diniyah. 2018.

Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Bandung: PT. Remaja Rosda-karya, 2019

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Jakarta: Kencana, 2020).

Ramli, Syamsuddin, *nihayatul muhtaj ila syarh al minhaj*, juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1987.

Sugiono, *Metode Penelitian*, Bandung: CV Alfabeta, 2016

Zuhaili, Wahbah, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Juz IV & V, Beirut: Dar al-Fikr, 1984

#### **Jurnal**

Fadli, Veri Pramudia. *Perhitungan Akad Mudharabah Muthlaqah Dan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan iB Hijrah: PT. Bank Muamalat Indonesia KC Panyabungan*, Nahdatul Iqtishadiyah, vol. 1, No. 2, 2022.

Widayatsari, Any, *Akad Wadi'ah dan Mudharabah dalam Penghim-punan Dana pihak ketiga Bank Syariah*, Economic, Vol. 3, No. 1, 2018.